

RENCANA STRATEGIS 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang rencana strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang rencana strategis KPU Tahun 2015-2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 51 Tahun 2018 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**
- 2. Perubahan Kedua Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 adalah dokumen perubahan kedua perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.**
- 3. Perubahan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, meliputi perubahan uraian kondisi umum KPU, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan; Perubahan rencana strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud di atas disusun sebagai acuan.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.
- Lampiran 151 halaman.